

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Siahaan (2013) menyatakan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas umum. Purnamasari & Sudaryo (2018) menyatakan bahwa pajak adalah sumbangan sah rakyat ke kas negara tanpa jasa timbal balik (kontra kinerja) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan suatu negara atas nama warga negaranya didasarkan pada undang-undang yang tidak dibebankan oleh negara secara langsung kepada warga negaranya yang disebut sebagai pajak.

Pemerintah kota ingin berkreasi, terutama dengan menawarkan layanan pembayaran pajak kendaraan malam hari, untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan dan memperluas aliran pendapatan asli daerah. Ini membantu wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak kendaraan karena tanggung jawab mereka sehari-hari. Oleh karena itu, hanya ada waktu untuk malam hari. Tujuan pelayanan pajak malam adalah untuk memperluas sumber pendapatan daerah dan meningkatkan kewajiban pajak kendaraan.

Table 1.1 Pajak Kendaraan Bermotor DIY

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Daerah Istimewah Yogyakarta tahun : (satuan juta)				
2018	2019	2020	2021	2022
750.872,12	814.539,88	846.892,57	874.731,43	431.523,50

(Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY)

Dapat dilihat dari data table 1.1 menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) dari tahun 2018 - 2021 mengalami kenaikan namun di tahun 2022 mengalami penurunan. Dengan adanya table di atas dapat memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pelayanan pajak kendaraan bermotor (PKB) walau sudah banyak peneliti terdahulu yang mengangkat topik pembahasan ini.

Pajak memiliki relevansi dengan ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

QS. At-Taubah ayat 29

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa pajak di pungut sebagai kewajiban yang harus di laksanakan rakyat secara patuh untuk kemakmuran suatu negara. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan Undang-undang Dasar dan Pancasila,

dan pemungutan pajak dilakukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan mekanisme menjadi ciri khas tersendiri bagi perpajakan di Indonesia.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pelayanan pajak kendaraan bermotor, kepuasan wajib pajak, dan sanksi pajak terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ummah (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai wajib pajak yang tidak memanfaatkan pelayanan fiskus dengan baik dan optimal di Samsat Kabupaten Semarang, berbeda dengan penelitian Hartanti, Alviani u Ratiyah (2020) menyatakan bahwa Samsat drive-thru berdampak positif terhadap penerimaan pajak jalan di kantor Samsat Jakarta Timur.

Penelitian oleh Megayani & Noviani (2021) menemukan bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan, berbeda dengan Siska (2010) yang mensyaratkan variabel kepuasan . jaminan dan ukuran bukti fisik tidak dapat mendorong kepatuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) dan Irianingsih (2015) menunjukkan bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suseno & Sani (2018) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, penelitian ini akan menguji pengaruh pelayanan pajak kendaraan bermotor pada malam hari, sanksi pajak, dan kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Muslikhatul Ummah (2015), Hartanti, Alviani, & Ratiyah (2020), Wardani & Rumiya (2017), Megayani, N.K.M., & Noviani, N. (2021), Silalahi, Musadieg & Nurtjahjono (2015), Irianingsih (2015), Hendri (2016), Joko (2018) dan Siska (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memodifikasi variabel independen yaitu pelayanan pajak kendaraan bermotor pada malam hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan pajak kendaraan bermotor pada malam hari berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan pajak bermotor pada malam hari terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Kajian ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman sekaligus acuan bagi penelitian selanjutnya dan selain itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, pemahaman dan pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya kepatuhan perpajakan.

2. Bidang Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk lebih memberikan informasi dan pedoman dalam peningkatan kewajiban pajak terutama dalam prosedur pelayanan, keahlian penyedia layanan, fasilitas dan pusat pengaduan khususnya di SAMSAT pembantu sewon. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Kantor Pelayanan SAMSAT pembantu Sewon untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak.